



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor 7751/Pdt.G/2022/PA.Cbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak, antara:

Pemohon, umur 34 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Untuk selanjutnya di sebut **Pemohon**;

melawan

Termohon, umur 32 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Selanjutnya disebut **Termohon** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 09 Desember 2022 telah mengajukan permohonan Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong, dengan Nomor 7751/Pdt.G/2022/PA.Cbn, tanggal 09 Desember 2022, dengan dalil-dalil pada intinya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 28 Juni 2007, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ciawi, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : Akta Nikah, tertanggal 13 Agustus 2007;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon selama 2 tahun dan sudah di karuniai 2 anak yang bernama:  
Elvarin salsabila azka usia 15 tahun dan Mohammad nizar daminius usia 5 tahun;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sejak September 2016 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena :

- sikap Termohon cuek, tidak mau melayani dan mengurus pengugat sebagai
- Termohon bersikap dan berkata kata kasar terhadap pemohon dan terus menerus minta di ceraikan serta meminta di buat surat talak secara tertulis;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada prinsip untuk bercerai karena Termohon sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga

4. Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah sejak bulan November 2020 dan Termohon yang ditalak wajib menjalani masa iddah sesuai dengan ketentuan syara', karenanya Pemohon bersedia memberi nafkah kepada Termohon selama masa iddah sejumlah Rp. 300.000 serta mut'ah sebagai penghibur bagi Termohon sejumlah Rp. 100.000;

5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Cibinong kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

6. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

7. Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Tergugat) di depan sidang Pengadilan Agama Cibinong setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama berupa:
  - Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp.300.000;
  - Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 100.000;

Halaman 1 dari 8 Putusan Nomor 7751/Pdt.G/2022/PA.Cbn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap kepersidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap kepersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa maksud dan isi Permohonan Pemohon tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

Bukti P. Fotokopi sah bermaterai Kutipan Akta Nikah No. Akta Nikah. Tertanggal 13 Agustus 2007, yang dikeluarkan Pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ciawi, pada tanggal 13 Agustus 2007;

B. Saksi:

1. Saksi I, saksi dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi adalah ayah kandung Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada 28 Juni 2007;
  - Bahwa yang saksi ketahui sejak tahun 2016, hubungan Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar;
  - Bahwa sepengetahuan saksi serta pengaduan Pemohon penyebabnya karena Termohon cuek, tidak mau melayani dan mengurus pengugat

Halaman 2 dari 8 Putusan Nomor 7751/Pdt.G/2022/PA.Cbn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai suami, termohon sering meminta cerai dan Termohon bersikap dan berkata kata kasar terhadap pemohon.

- Bahwa saksi telah berusaha menasehati Pemohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa sejak bulan November 2020, Pemohon dan Termohon berpisah sampai saat ini;

2. Saksi II, saksi dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Pemohon Pemohon;
- Bahwa yang saksi ketahui sejak tahun 2016, hubungan Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa sepengetahuan saksi serta pengaduan Pemohon penyebabnya karena Termohon cuek, tidak mau melayani dan mengurus pengugat sebagai suami, termohon sering meminta cerai dan Termohon bersikap dan berkata kata kasar terhadap pemohon.
- Bahwa saksi telah berusaha menasehati Pemohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa sejak bulan November 2020, Pemohon dan Termohon berpisah sampai saat ini;

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagai mana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dipersidangan maka upaya mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir menghadap dan tidak mengirimkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon

Halaman 3 dari 8 Putusan Nomor 7751/Pdt.G/2022/PA.Cbn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut berdasarkan atas alasan yang sah menurut hukum. Oleh karena itu, maka perkara ini dapat diperiksa dengan tanpa hadirnya Termohon. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 126 HIR dan sejalan pula dengan sebuah pendapat Ulama di dalam Kitab al-Anwar juz: II halaman 149, yang artinya sebagai berikut :

*“Apabila Termohon tidak hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim dapat memeriksa permohonan tersebut dan alat alat bukti yang diajukan dan memberikan keputusannya“;*

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan kepada pengadilan Agama Cibinong untuk menceraikan Termohon karena rumah tangganya sudah tidak dapat dipertahankan lagi. Permasalahan rumah tangga dimulai sejak 2016, atau sejak muncul perselisihan dan pertengkaran karena Termohon cuek, tidak mau melayani dan mengurus pengugat sebagai suami, termohon sering meminta cerai dan Termohon bersikap dan berkata kata kasar terhadap pemohon. Bahwa keadaan tersebut terus berlangsung, dan Pemohon telah berusaha bersabar, namun sifat Termohon tetap tidak mau berubah. hingga akhirnya pada bulan November 2020 Pemohon dan Termohon berpisah dan tidak kembali sampai saat ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa P. serta saksi-saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, berdasarkan Bukti P. terbukti menurut hukum bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat ikatan tali perkawinan yang sah, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam. Dan sampai diajukan permohonan ini, Pemohon sebelumnya belum pernah bercerai dengan Termohon;

Menimbang, dengan telah diadakannya saksi-saksi Pemohon, Majelis Hakim memandang dalam pemeriksaan perkara ini telah memenuhi maksud Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 76 Ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 ;

Halaman 4 dari 8 Putusan Nomor 7751/Pdt.G/2022/PA.Cbn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi telah menerangkan keterangan sebagaimana tersebut dalam duduknya perkara, dari keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan yang saling bersesuaian bahwa hubungan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sering berselisih dan bertengkar, dan karena hal tersebut pada bulan November 2020 Pemohon dan Termohon berpisah dan tidak bersatu kembali sampai saat ini;

Menimbang, bahwa dengan sikap Termohon yang tidak pernah datang menghadap di muka persidangan dan berdasarkan penilaian terhadap keterangan kedua orang saksi sebagaimana tersebut dalam duduknya perkara, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar, bahwa perselisihan tersebut disebabkan karena masalah Termohon cuek, tidak mau melayani dan mengurus pengugat sebagai suami, termohon sering meminta cerai dan Termohon bersikap dan berkata kata kasar terhadap pemohon;
- Bahwa akibat perselisihan tersebut, pada bulan November 2020, Pemohon dan Termohon berpisah, sampai saat ini;
- Bahwa Majelis telah berusaha menasehati Pemohon, namun Pemohon tetap pada pendiriannya untuk menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah sehingga sulit diharapkan untuk bertahan dalam suatu keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah sesuai Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan apabila pernikahan yang telah dilakukannya tidak memberikan manfaat ketentraman jiwa dan kebahagiaan hidup sebagai suami istri, maka perceraian dapat dilakukan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mengetengahkan Surah Al Baqoroh ayat 227, yang artinya sebagai berikut " *Dan jika mereka (suami) berazam (bertetap hati untuk talak) maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui* "

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2)

Halaman 5 dari 8 Putusan Nomor 7751/Pdt.G/2022/PA.Cbn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Permohonan Pemohon pada petitum angka 2 aquo dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Cibinong;

Menimbang, bahwa sebagai akibat perceraian Pemohon bersedia dan akan memberikan kepada Termohon berupa:

- Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp.300.000;
- Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 100.000;

Uang tersebut akan diberikan kepada Termohon pada saat ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama Cibinong;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, seperti yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat akan ketentuan di dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan dalil Syara yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Cibinong;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa :
  - 4.1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp.300.000;
  - 4.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 100.000;

Uang tersebut akan dibayarkan sesaat sebelum Pemohon mengucapkan talak dihadapan sidang;

Halaman 6 dari 8 Putusan Nomor 7751/Pdt.G/2022/PA.Cbn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 460.000,- ( empat ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Musyawarah Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 02 Januari 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 09 Jumadil Akhir 1444 *Hijriyah*, oleh Dra. Hj. Budi Purwantini, M.H., sebagai Ketua Majelis, Dra. Sulfita Netti, S.H., M.H., dan Efi Nurhafisah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Bahrn Kustiawan, S.H., sebagai Panitera Pengganti. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Sulfita Netti, S.H., M.H.

Dra. Hj. Budi Purwantini, M.H.

Hakim Anggota,

Efi Nurhafisah, S.H.

Panitera Pengganti,

Bahrn Kustiawan, S.H.

## Rincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp	30.000
		.	
2.	Biaya Proses	Rp	50.000
		.	
4	Panggilan	Rp.	340.000
3.	PNBP Panggilan	Rp.	20.000
4.	Redaksi	Rp.	10.000

Halaman 7 dari 8 Putusan Nomor 7751/Pdt.G/2022/PA.Cbn.





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Meterei

Rp. 10.000

Jumlah

Rp. 460.000 (empat ratus enam  
puluh ribu rupiah);

Cat.

Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal .....

Halaman 8 dari 8 Putusan Nomor 7751/Pdt.G/2022/PA.Cbn.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)